



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 70 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 74 TAHUN 2017 TENTANG TATA NASKAH DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung telah diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 74 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung;
- b. bahwa sehubungan dengan belum terakomodirnya tata naskah kearsipan, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengubah Peraturan Bupati Bandung Nomor 74 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, yang diatur dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1971, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 432);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2016, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12);

21. Peraturan Bupati Bandung Nomor 74 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 74).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 74 TAHUN 2017 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Bandung.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bandung.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Bandung.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit Daerah, dan Lembaga Lain.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.
9. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Bandung.
10. Asisten Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.
11. Asisten Pemerintahan adalah Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.

12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas atau Badan untuk melaksanakan sebagian urusan Dinas atau Badan.
13. Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi, dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
14. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Daerah.
15. Format adalah naskah dinas yang menggambarkan tata letak dan redaksional serta penggunaan lambang/logo dan cap dinas.
16. Stempel/cap dinas adalah tanda identitas dari suatu jabatan atau OPD.
17. Kop Naskah Dinas adalah kop surat yang menunjukkan jabatan atau nama OPD tertentu yang ditempatkan di bagian atas kertas.
18. Kop Sampul Naskah Dinas adalah kop surat yang menunjukkan jabatan atau nama OPD tertentu yang ditempatkan di bagian atas sampul naskah.
19. Kewenangan adalah kekuasaan yang melekat pada suatu jabatan.
20. Delegasi adalah pelimpahan wewenang dan tanggungjawab dari pejabat kepada pejabat lain dan/atau pejabat di bawahnya dan/atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.
21. Mandat adalah pelimpahan wewenang yang diberikan oleh atasan kepada bawahan untuk melakukan suatu tugas tertentu atas nama yang memberi mandat.
22. Penandatanganan Naskah Dinas adalah hak, kewajiban, dan tanggungjawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya.
23. Perubahan adalah mengubah atau menyisipkan suatu naskah dinas.
24. Pencabutan adalah suatu pernyataan tidak berlakunya suatu naskah dinas sejak ditetapkan pencabutan tersebut.

25. Pembatalan adalah pernyataan bahwa suatu naskah dinas dianggap tidak pernah dikeluarkan.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 74 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 74), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Tingkat keamanan naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan dengan mencantumkan kode pada sampul naskah dinas, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. sangat rahasia disingkat SR, merupakan naskah dinas yang apabila fisik dan informasinya diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan negara;
 - b. rahasia disingkat R, merupakan naskah dinas yang apabila fisik dan informasinya diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk terhadap ekonomi makro. Apabila informasi yang terdapat dalam naskah dinas bersifat sensitive baik bagi lembaga maupun perorangan akan menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan serta merusak kemitraan dan reputasi ;
 - c. terbatas disingkat T merupakan naskah dinas yang apabila fisik dan informasinya diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga, seperti kerugian finansial yang signifikan; dan;
 - d. biasa atau terbuka disingkat B, merupakan Naskah Dinas yang apabila fisik dan informasinya dibuka untuk umum tidak membawa dampak apapun terhadap keamanan negara.
2. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 9A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Naskah Dinas dengan kode SR, R, dan T, hak aksesnya diberikan kepada bupati/ wakil bupati dan/ atau pejabat setingkat dibawahnya apabila sudah diberikan izin.
 - (2) Naskah Dinas dengan kode B, hak akses diberikan kepada semua tingkat pejabat dan staf yang berkepentingan
3. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 4 (empat) Pasal yakni pasal 12 A, Pasal 12B, Pasal 12C, dan Pasal 12D yang berbunyi :

Pasal 12A

- (1) Dalam rangka keserasian dan kerapian (estetika) dalam penyusunan Tata naskah dinas, penentuan batas atau ruang tepi ditentukan sebagai berikut:
 - a. Ruang tepi atas, apabila menggunakan kop naskah naskah dinas, 2 spasi dibawah kop, dan apabila tanpa kop naskah dinas, sekurang-kurangnya 2 cm dari tepi atas kertas;
 - b. Ruang tepi bawah: sekurang-kurangnya 2,5 cm dari tepi bawah kertas;
 - c. Ruang tepi kiri: sekurang-kurangnya 3 cm dari tepi kiri kertas; dan
 - d. Ruang tepi kanan: sekurang-kurangnya 2 cm dari tepi kanan kertas.
- (2) Penentuan batas atau ruang tepi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat fleksibel dengan mempertimbangkan banyaknya muatan naskah dinas dan aspek keserasian dan estetika.

Pasal 12 B

Nomor halaman naskah dinas ditulis secara simetris di tengah atas dengan membubuhkan tanda hubung (-) sebelum dan setelah nomor, kecuali halaman pertama naskah dinas yang menggunakan kop naskah dinas tidak perlu mencantumkan nomor halaman.

Pasal 12 B

Tembusan naskah dinas dicantumkan disebelah kiri bawah naskah dinas, yang menunjukkan pihak dalam tembusan dimaksud perlu mengetahui isi surat tersebut

Pasal 12 C

- (1) Dalam hal naskah dinas memiliki beberapa lampiran, maka lampiran harus diberi nomor urut;
- (2) Nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nomor lanjutan dari halaman sebelumnya

Pasal 12 D

- (1) Dalam hal naskah dinas lebih dari satu halaman maka perlu ada kata penyambung.
 - (2) Kata penyambung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kata yang digunakan sebagai tanda bahwa teks masih berlanjut pada halaman berikutnya.
 - (3) Kata penyambung sebagaimana dimaksud ayat (1) ditulis pada akhir setiap halaman pada garis terakhir teks disudut kanan bawah halaman dengan urutan kata penyambung dan tiga buah titik.
 - (4) Kata penyambung diambil persis sama dari kata pertama halaman berikutnya. Jika kata pertama dari halaman berikutnya menunjukkan pasal atau diberi garis bawah atau dicetak miring, kata penyambung juga harus dituliskan sama.
 - (5) Contoh format penulisan Kata Penyambung, sebagaimana tercantum dalam lampiran.
4. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Penomoran naskah dinas surat yang ditandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Asisten di luar naskah dinas surat berupa Lembaran Daerah dan Berita Daerah, dilakukan oleh Bagian yang menangani tata usaha pada Sekretariat Daerah, menggunakan nomor, kode klasifikasi dan nama PD/ Bagian terkait sesuai substansi naskah dinas surat.
- (2) Penomoran naskah dinas Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerjasama atau sebutan lainnya, dilakukan oleh Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah menggunakan nomor, kode klasifikasi, dan singkatan nomenklatur PD setelah berkoordinasi dengan Bagian Administrasi Pemerintahan.

- (3) Penomoran naskah dinas Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerjasama atau sebutan lainnya yang ditandatangani oleh kepala PD berdasarkan pendelegasian, dilakukan oleh unit yang menangani tata usaha pada PD menggunakan nomor, kode klasifikasi, dan singkatan nomenklatur PD, dengan ketentuan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Bagian Administrasi Pemerintahan.
- (4) Penomoran naskah dinas surat yang ditandatangani oleh Kepala PD, dilakukan oleh unit yang menangani tata usaha pada PD masing-masing menggunakan nomor, kode klasifikasi, dan nama bidang PD terkait sesuai substansi naskah dinas surat.

5. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
- (2) Penyelenggaraan pembinaan pengawasan atas penyelenggaraan tata naskah dinas di Lingkungan Perangkat Daerah dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah

6. Diantara Pasal 79 dan Pasal 80 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 79A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79A

- (1) Dalam rangka pengamanan terhadap naskah dinas untuk mencegah pemalsuan dan perusakan serta jaminan terhadap keautentikan dan keterpercayaan, Naskah Dinas dapat dilengkapi dengan *security printing*
- (2) *Security Printing* sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan metode-metode teknis sebagai berikut:
 - a. Kertas Khusus
 - b. Watermarks
 - c. Rosettes
 - d. Guilloche
 - e. Filter Image
 - f. Anticopy
 - g. Microtext
 - h. line width modulation
 - i. relief motif
 - j. invisible ink

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 23 Oktober 2018

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 23 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2018 NOMOR 70

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19740717 199803 1 003